



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 572 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENERIMAAN PENYERAHAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Pembentukan Tim Penerimaan

Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 327 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi tahun 2024;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jambi Nomor 558 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi tahun 2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERIMAAN PENYERAHAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2024

KESATU : Bahwa untuk melaksanakan penerimaan dan penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 perlu dibentuk Tim Penerimaan dan Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penerimaan dan Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Mengumumkan Penetapan Persebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024;
2. Menyiapkan Helpdesk Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024;
3. Melakukan publikasi dan sosialisasi kepada publik tentang penetapan persebaran syarat dukungan bakal calon perseorangan bupati dan wakil bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024;
4. Mempersiapkan Penerimaan Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024;
5. Melakukan penelitian terhadap kelengkapan dukungan bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2004.

KETIGA : Masa kerja Tim Pendaftaran dan Akreditasi sebagaimana disebutkan dalam diktum KESATU berlaku sejak tanggal 5 Mei sampai dengan 19 Agustus 2024.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran

076 Tahun 2024 Nomor SP-DIPA-
076.01.2.654322/2024 di Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muaro Jambi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 20 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

Ttd.

ALMUTTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 572 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERIMAAN
PENYERAHAN DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
MUARO JAMBI TAHUN 2024

SUSUNAN TIM
PENERIMAAN PENYERAHAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	ALMUTTAQIN	Ketua KPU Kabupaten Muaro Jambi	Pengarah
2.	ARISNO	Anggota KPU Kabupaten Muaro Jambi	Penanggung jawab
3.	DESMARA DEWI	Anggota KPU Kabupaten Muaro Jambi	Pengarah
4.	RIKA KURNIATI NASUTION	Anggota KPU Kabupaten Muaro Jambi	Pengarah
5.	SUPRIADI M	Anggota KPU Kabupaten Muaro Jambi	Pengarah
6.	SYAMSUDDIN	Sekretaris KPU Kabupaten Muaro Jambi	Ketua
7.	PARIYANTO	Kasubag Teknis dan Parhubmas	Sekretaris
8.	KIKI OKTARINA	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota
9.	ROSITA KUSUMA DEWI	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
10.	ROBER DIANTO	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	HASAN	Staf Pelaksana	Anggota
12.	ELNI NOVITA	Staf Pelaksana	Anggota

13.	M. FAHMI	Staf Pelaksana	Anggota
14.	ARNOLD DEWA SAPUTRA	Staf Pelaksana	Anggota
15.	ABDUL HALIM	Staf Pelaksana	Anggota
16.	MASITA	Staf Pelaksana	Anggota
17.	ADE ISMANTO	Tenaga Administrasi	Anggota
18.	ANDI NURSAL	Tenaga Administrasi	Anggota
19.	DEDI YANWARDI	Tenaga Administrasi	Anggota
20.	KINTAN	Tenaga Administrasi	Anggota
21.	RATNA DEWI	Tenaga Administrasi	Anggota
22.	SUMAIDI	Tenaga Administrasi	Anggota
23.	JUANDA	Pramubakti	Anggota
24.	MARIATI	Pramubakti	Anggota

Ditetapkan di Sengeti
Pada tanggal 20 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

Ttd.

ALMUTTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

